



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 164 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERONGKONG KECAMATAN SURALAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kerongkong Nomor 58/PP.04.1-BA/5203.13.2003/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kerongkong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERONGKONG KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kerongkong  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERONGKONG,

  
(ADE WENI PINASTRI, S.Pd)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR:164 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA KERONGKONG KECAMATAN  
SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERONGKONG KECAMATAN SURALAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ INTAN ARPANI DERAJAD	P
2.	BAIQ ROSSITA ASTUTI	P
3.	LALU ABI SAID ALI	L
4.	LALU MUH. LUTFI AL ANSORI	L
5.	MUH. KHAERUS ZULHI	L
6.	MUHAJIR ALIFI	L
7.	PATRIAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ SALEHANI	P
2.	IMAM WIRA PRADANA	L
3.	IDIYATUL FITRI	P
4.	HERNI FATHIYAH	P
5.	JOHRIAH	P
6.	NURHAYATI	P
7.	WISA AULIA SARA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ KARMILA SUNIPA PRATAMA	P
2.	BAIQ TIKA HURIATIN	P
3.	BQ. ROHMATULLAH	P
4.	BQ. ZUL AINI	P
5.	DINA PRATIWI	P
6.	LALU FIKRI PRANATA	L
7.	NURIMIN	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ FATEN HAMIMI	P
2.	ERNI ROSMAWATI	P
3.	LALU GURSUDA HADI	L
4.	L. HAMSIN HADI	L
5.	NURPIANI SANI	P
6.	SEPTIANA PUJI RIZKA LESTARI	P
7.	SUBAIR HIDAYATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MUHAJI	L
2.	BAIQ MALA SARI DEWI	P
3.	DATIN SUHERLA TAROMAN	P
4.	DEDE SANG ADI PUTRA	L
5.	ROSIHAN ADI WIJAYA	L
6.	RUSLAN	L
7.	SITI RIZKY AINI CAHYANI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ LAURA WALANDA A.	P
2.	ERMA WIDAYATI	P
3.	HENDRAWADI	L
4.	MUH. MASHARI SOFIAN HAMDI	L
5.	MUH. HAFIZHI ADIYATMA	L
6.	NURHAERA SUFILAWATI	P
7.	ZULITA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ HIJRATUZZOHAH	P
2.	BAIQ IDA FERBIANTI	P
3.	BAIQ NOVI ARYA NINGSIH	P
4.	BAIQ WARNIATI	P
5.	LALU MUH. SIROJUDDIN	L
6.	LALU SAMSUL HADI	L
7.	USWATUN HASANAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERONGKONG,

  
(ADE WENI PINASTRI)